



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MAHMUD SIDDIQ BIN MUHAMMAD HASAN
Tempat lahir : Martapura
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 06 November 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan DP Negara RT/RW . 003/003 Kelurahan Betungan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap berdasarkan Berita Acara Penangkapan pada tanggal 19 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 32/Pid.Sus-LH/2025/PN.Bgl tanggal 22 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus-LH/2025/PN.Bgl tanggal 22 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa MAHMUD SIDDIQ BIN MUHAMMAD HASAN** bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Kegiatan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MAHMUD SIDDIQ BIN MUHAMMAD HASAN** berupa pidana penjara selama 9 bulan Denda sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah) Subsida 1 (satu) Bulan Penjara. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dalam perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Pompa Dinamo Alat Pemindah BBM;
 - 2 (dua) buah plastik selang warna kuning;
 - 1 (satu) buah ember warna hijau;
 - 1(satu) buah jerigen kosong warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan
 - + 205 (Dua Ratus Lima) liter BBM Jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah yang dimuat dalam 11 jerigen dan di dalam tanki mobil kendaraan jenis isuzu Elf berbagai kapasitas/ukuran dalam rincian:

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jerigen warna kuning kapasitas 10 liter sebanyak 10 buah berisi 8 liter per jerigen;
- b. Jerigen warna Biru kapasitas 35 liter sebanyak 1 buah berisi 30 liter;
- c. 95 liter di dalam tanki mobil kendaraan jenis isuzu Elf;
- 1 (satu) unit Mobil Isuzu ELF BD 8613 AS dalam Nomor Rangka MHCNK55EYAJ03155 dan Nomor mesin M031855 dalam tanki yang dimodifikasi;
- 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone merek Hp Oppo A15 kode IMEI 1: 862574054507356(sim 1) IMEI 2: 862574054507349(sim 2) Didalamnya terdapat Kartu Telkomsel dalam Nomor: +6282248945222;
- 3 (Tiga) Plat Mobil dalam Nopol BD-8613-AS, DA-8385-TBE, BM-8711-UO;

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan terdakwa atas tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa MAHMUD SIDDIQ Bin MUHAMMAD HASAN, pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Raya Lintas Air Sebakul-Betungan Kalurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **Setiap Orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusian diberikan penugasan pemerintah.** Adapun perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 November 2024, terdakwa ada memerintahkan saksi Robiansyah yang merupakan karyawan toko bangunan milik terdakwa untuk melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disubsidi oleh Pemerintah di SPBU yang beralamat di Air Sebakul Kota Bengkulu pada pukul 08.00 Wib dan SPBU di KM 8 Kota Bengkulu pada pukul 14.30 Wib, dengan menggunakan kendaraan Roda 4 jenis NKR 55 Elf merek ISUZU warna putih dengan Nomor Polisi BD 8613 AS

- Bahwa terdakwa memerintahkan saksi Robiansyah untuk melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar yang disubsidi oleh Pemerintah sebanyak 60 (enam puluh) liter di SPBU KM Kaota Bengkulu dan 95 (sembilan puluh lima) liter di SPBU Air Sebakulu Kota Bengkulu.
- Bahwa dari pembelian pada 2 SPBU tersebut, terdakwa berhasil mengumpulkan sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) liter, dan dikarenakan terdakwa pada hari sebelumnya yaitu pada hari minggu tanggal 17 November 2024 ada membeli sebanyak 50 (lima) liter sehingga total BBM jenis Bio Solar yang disubsidi oleh Pemerintah yang terkumpul sebanyak 205 (dua ratus lima) liter. Dan seluruh BBM jenis Bio Solar yang disubsidi oleh Pemerintah yang terdakwa beli tersebut disimpan dan dikumpulkan di Gudang Toko Bangunan milik terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Betungan Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan kegiatan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah dengan cara membeli, mengangkut, menyimpan dan menjual BBM Bersubsidi secara berulang untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya dengan tidak dilengkapi dengan Perizinan Berusaha (Izin Usaha Niaga BBM), menjual Jenis BBM Tertentu di atas Harga Jual Eceran sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah dan melakukannya dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dan negara dan Apabila perbuatan pengangkutan dan/atau niaga atas Jenis BBM Tertentu tersebut telah dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan **margin/keuntungan** tanpa dilengkapi dengan Izin Berusaha dan Penugasan dari Pemerintah, maka perbuatan ini juga dikategorikan sebagai **kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi** oleh Pemerintah dan diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi R. Indra Suryanegara,S.H bin Rj.Suryanegara (Alm)**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga telah menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak subsidi;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Raya Lintas Air Sebakul-Betungan Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dan pada pukul 16.00 Wib di toko Bangunan milik Terdakwa yang beralamat di Jl. DP Negara Rt/Rw 003/003 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa berawal dari Informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa di saat ini sedang marak adanya kegiatan penyalahgunaan bahan Bakar Minyak jenis Bio

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Solar dengan modus melakukan pengisian BBM di SPBU yang berbeda-beda di Kota Bengkulu lebih dari satu kali dengan menggunakan kendaraan bak terbuka yang memakai beberapa barcode pertamina dan dengan mengganti plat nomor kendaraan sesuai dengan barcode pertamina yang digunakan;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 09.00 Wib, IPTU HENDRA YANTO, S.H., M.H selaku PANIT 1 Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu bersama Saksi (BRIPKA R. INDRA SURYANEGARA, S.H.), BRIGPOL FAHMI APRI GUSTI, S.H dan BRIPTU JULISTIO PRAYOGA, S.H mendapat tugas dari pimpinan saksi untuk melakukan penyelidikan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan berangkat melaksanakan Patroli di seputaran SPBU yang ada di Kota Bengkulu. Pada sekira jam 10.15 wib Saksi tiba di SPBU yang beralamat di KM 8 Kota Bengkulu, kemudian Saksi Bersama Tim melakukan pengamatan terhadap kendaraan-kendaraan Roda 4 Bak Terbuka yang sedang melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar pada nozel 7 dan nozel 8 Bio Solar termasuk kendaraan Roda 4 bak terbuka jenis Isuzu Elp warna Putih Hitam dengan Plat Nomor Polisi : BM-8711-UO yang sedang melakukan pengisian. Setelah dari Lokasi SPBU KM 8 kemudian Saksi Bersama Tim melanjutkan patroli menuju SPBU lainnya. Pada sekira jam 14.00 wib Saksi Bersama Tim tiba di SPBU yang beralamat di Air Sebakul Kota Bengkulu dan menemukan adanya kendaraan Roda 4 bak terbuka jenis Isuzu Elp warna Putih Hitam yang kami amati di SPBU KM 8 tadi dengan Sopir yang sama yang menggunakan kaus warna Oranye namun dengan Plat nomor polisi yang berbeda yaitu DA-8385-TBE sedang antri dan melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar. Setelah melakukan pengisian kemudian kendaraan tersebut berjalan keluar SPBU, kemudian Saksi dan Tim mengikuti kendaraan tersebut hingga pada saat kendaraan tersebut berada di jalan raya lintas Air Sebakul-Betungan Saksi menghentikan kendaraan Roda 4 jenis Isuzu Elp warna Putih Hitam dengan nomor polisi DA-8385-TBE tersebut. Setelah berhenti kemudian Saksi memeriksa sopir dan kendaraan. Sopir tersebut mengaku bernama Sdr. ROBIANSYAH yang merupakan karyawan Toko Bangunan milik Sdr. MAHMUD SIDDIQ. Sopir tersebut mengaku diperintahkan oleh pemilik Toko Bangunan sekaligus pemilik kendaraan untuk antri melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar di 2 lokasi SPBU yaitu di SPBU KM 8 dan SPBU Air Sebakul. Setelah menanyakan identitas sopir kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan pemeriksaan kendaraan, pada kendaraan tersebut ditemukan tangki BBM yang



bukan spesifikasi asli dari Isuzu Elp serta ditemukan 3 buah barcode Pertamina dan 3 buah Plat nomor kendaraan yang berbeda-beda.

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Sopir dan kendaraan, kemudian Saksi Bersama Tim anggota Subdit Tipidter meminta Sdr. ROBIANSYAH menunjukkan lokasi penyimpanan BBM Jenis Bio Solar di Toko Bangunan. Kemudian Saksi dan rekan-rekan menuju lokasi Toko Bangunan milik Sdr. MAHMUD SIDDIQ yang beralamat di Jalan Raya Betungan Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Di toko tersebut Saksi bertemu dengan Sdr. MAHMUD SIDDIK dan terlebih dahulu melakukan wawancara dan meminta izin untuk melakukan pemeriksaan ke Gudang samping Toko Bangunan tersebut. Dilokasi Gudang tersebut terdapat jerigen dengan kapasitas 35 liter dan 10 liter yang berisi BBM jenis Bio Solar. Dilokasi tersebut juga ditemukan adanya selang ukuran 2 meter sebanyak 2 buah, kemudian ditemukan juga corong plastik, ember plastik dan dinamo yang berfungsi untuk memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM);
- Bahwa Adapun total BBM jenis Bio Solar yang ditemukan yaitu sebanyak :
 - a. jerigen kapasitas 10 liter sebanyak 10 buah yang masing-masing berisi 8 liter sehingga berjumlah 80 liter;
 - b. jerigen kapasitas 35 liter sebanyak 1 buah yang berisi \pm 30 (tiga puluh) liter sehingga berjumlah 30 liter;
 - c. 95 liter yang berada dalam tangki kendaraan elf hasil pengisian di SPBU Air Sebakul.

Sehingga total BBM jenis Bio Solar tersebut sebanyak \pm 205 (dua ratus lima) liter;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi memeriksa Terdakwa dengan menanyakan izin-izin yang dimilikinya sehubungan dengan kepemilikan BBM jenis bio solar tersebut, berhubung Sdr. MAHMUD SIDDIK tidak ada memiliki izin sehubungan dengan kepemilikan BBM jenis bio solar tersebut, Saksi bersama rekan saya langsung mengamankan Sdr. MAHMUD SIDDIK. Kemudian terhadap barang bukti berupa kendaraan Roda 4 dan BBM jenis bio solar tersebut dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari Terdakwa bahwa asal usul BBM tersebut yaitu dari pengisian di SPBU yang beralamat di Air Sebakul Kota Bengkulu maka Saksi bersama rekan Saksi mendatangi SPBU tersebut dan melakukan wawancara dengan operator SPBU Air Sebakul yang bertugas pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shif siang pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 dan untuk pemeriksaan lebih lanjut, terhadap Operator yang bertugas saat itu dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Bengkulu;

- bahwa berdasarkan pengakuan keterangan dari Sdr. ROBIANSYAH dan Sdr. MAHMUD SIDDIQ bahwa pemilik BBM Jenis Bio Solar sebanyak 205 liter yang terdapat dalam jerigen-jerigen kapasitas 35 liter dan 10 liter dengan total sebanyak 110 liter yang ditemukan di Gudang Toko bangunan yang beralamat di Jalan Raya Betungan Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu serta yang berada dalam tangki BBM Roda 4 jenis Isuzu Elp warna Putih Hitam dengan nomor polisi DA-8385-TBE sebanyak 95 liter yaitu Sdr. MAHMUD SIDDIQ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah tersebut yaitu dengan memerintahkan Sdr. ROBIANSYAH selaku karyawan toko bangunan milik Sdr. MAHMUD SIDDIK untuk antri di SPBU untuk mengisi BBM jenis Bio Solar;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa yang telah memerintahkan Sdr. ROBIANSYAH untuk mengangkut BBM jenis Bio Solar sebanyak 95 liter dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 jenis NKR 55 Elf merek ISUZU warna Putih Hitam Nopol BD-8613-AS dengan plat nomor telah diganti dengan nopol BM-8711-UO dan DA-8385-TBE dan dengan tangki yang telah dimodifikasi, serta terhadap penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar sebanyak 110 (serratus sepuluh) liter di gudang Toko Bangunan milik Terdakwa yang beralamat di jalan raya Betungan Kota Bengkulu, Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan perizinan yang sah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa harga BBM jenis Bio Solar yang dibeli oleh Sdr. ROBIANSYAH dari SPBU KM 8 dan SPBU Air Sebakul adalah seharga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) perliternya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa biasa menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar kepada Sopir kendaraan-kendaraan yaitu seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) perjerigen kapasitas 10 liter yang berisi 8 (delapan) liter. Dan terhadap pembayarannya dilakukan secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa jika berhasil menjual BBM jenis Bio Solar sebanyak 205 (dua ratus

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) liter yang terdapat di toko bangunan milik Sdr. MAHMUD SIDDIQ adalah sebesar Rp925.600,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah); Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi Fahmi Apri Gusti, S.H bin Gusman**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga telah menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak subsidi;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Raya Lintas Air Sebakul-Betungan Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dan pada pukul 16.00 Wib di toko Bangunan milik Terdakwa yang beralamat di Jl. DP Negara Rt/Rw 003/003 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa berawal dari Informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa di saat ini sedang marak adanya kegiatan penyalahgunaan bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dengan modus melakukan pengisian BBM di SPBU yang berbeda-beda di Kota Bengkulu lebih dari satu kali dengan menggunakan kendaraan bak terbuka yang memakai beberapa barcode pertamina dan dengan mengganti plat nomor kendaraan sesuai dengan barcode pertamina yang digunakan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 09.00 Wib, IPTU HENDRA YANTO, S.H., M.H selaku PANIT 1 Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu bersama Saksi (BRIGPOL FAHMI APRI GUSTI, S.H., M.H) BRIPKA R. INDRA SURYANEGARA, S.H. dan BRIPTU JULISTIO PRAYOGA, S.H mendapat tugas dari pimpinan saksi untuk melakukan penyelidikan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan berangkat melaksanakan Patroli di seputaran SPBU yang ada di Kota Bengkulu. Pada

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira jam 10.15 wib Saksi tiba di SPBU yang beralamat di KM 8 Kota Bengkulu, kemudian Saksi Bersama Tim melakukan pengamatan terhadap kendaraan-kendaraan Roda 4 Bak Terbuka yang sedang melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar pada nozel 7 dan nozel 8 Bio Solar termasuk kendaraan Roda 4 bak terbuka jenis Isuzu Elp warna Putih Hitam dengan Plat Nomor Polisi : BM-8711-UO yang sedang melakukan pengisian. Setelah dari Lokasi SPBU KM 8 kemudian Saksi Bersama Tim melanjutkan patroli menuju SPBU lainnya. Pada sekira jam 14.00 wib Saksi Bersama Tim tiba di SPBU yang beralamat di Air Sebakul Kota Bengkulu dan menemukan adanya kendaraan Roda 4 bak terbuka jenis Isuzu Elp warna Putih Hitam yang kami amati di SPBU KM 8 tadi dengan Sopir yang sama yang menggunakan kaus warna Oranye namun dengan Plat nomor polisi yang berbeda yaitu DA-8385-TBE sedang antri dan melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar. Setelah melakukan pengisian kemudian kendaraan tersebut berjalan keluar SPBU, kemudian Saksi dan Tim mengikuti kendaraan tersebut hingga pada saat kendaraan tersebut berada di jalan raya lintas Air Sebakul-Betungan Saksi menghentikan kendaraan Roda 4 jenis Isuzu Elp warna Putih Hitam dengan nomor polisi DA-8385-TBE tersebut. Setelah berhenti kemudian Saksi memeriksa sopir dan kendaraan. Sopir tersebut mengaku bernama Sdr. ROBIANSYAH yang merupakan karyawan Toko Bangunan milik Sdr. MAHMUD SIDDIQ. Sopir tersebut mengaku diperintahkan oleh pemilik Toko Bangunan sekaligus pemilik kendaraan untuk antri melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar di 2 lokasi SPBU yaitu di SPBU KM 8 dan SPBU Air Sebakul. Setelah menanyakan identitas sopir kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan pemeriksaan kendaraan, pada kendaraan tersebut ditemukan tangki BBM yang bukan spesifikasi asli dari Isuzu Elp serta ditemukan 3 buah barcode Pertamina dan 3 buah Plat nomor kendaraan yang berbeda-beda.

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Sopir dan kendaraan, kemudian Saksi Bersama Tim anggota Subdit Tipidter meminta Sdr. ROBIANSYAH menunjukkan lokasi penyimpanan BBM Jenis Bio Solar di Toko Bangunan. Kemudian Saksi dan rekan-rekan menuju lokasi Toko Bangunan milik Sdr. MAHMUD SIDDIQ yang beralamat di Jalan Raya Betungan Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Di toko tersebut Saksi bertemu dengan Sdr. MAHMUD SIDDIK dan terlebih dahulu melakukan wawancara dan meminta izin untuk melakukan pemeriksaan ke Gudang samping Toko Bangunan tersebut. Dilokasi Gudang tersebut terdapat jerigen



dengan kapasitas 35 liter dan 10 liter yang berisi BBM jenis Bio Solar. Dilokasi tersebut juga ditemukan adanya selang ukuran 2 meter sebanyak 2 buah, kemudian ditemukan juga corong plastik, ember plastik dan dinamo yang berfungsi untuk memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM);

- Bahwa Adapun total BBM jenis Bio Solar yang ditemukan yaitu sebanyak :
 - a. jerigen kapasitas 10 liter sebanyak 10 buah yang masing-masing berisi 8 liter sehingga berjumlah 80 liter;
 - b. jerigen kapasitas 35 liter sebanyak 1 buah yang berisi \pm 30 (tiga puluh) liter sehingga berjumlah 30 liter;
 - c. 95 liter yang berada dalam tangki kendaraan elf hasil pengisian di SPBU Air Sebakul.

Sehingga total BBM jenis Bio Solar tersebut sebanyak \pm 205 (dua ratus lima) liter;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi memeriksa Terdakwa dengan menanyakan izin-izin yang dimilikinya sehubungan dengan kepemilikan BBM jenis bio solar tersebut, berhubung Sdr. MAHMUD SIDDIK tidak ada memiliki izin sehubungan dengan kepemilikan BBM jenis bio solar tersebut, Saksi bersama rekan saya langsung mengamankan Sdr. MAHMUD SIDDIK. Kemudian terhadap barang bukti berupa kendaraan Roda 4 dan BBM jenis bio solar tersebut dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari Terdakwa bahwa asal usul BBM tersebut yaitu dari pengisian di SPBU yang beralamat di Air Sebakul Kota Bengkulu maka Saksi bersama rekan Saksi mendatangi SPBU tersebut dan melakukan wawancara dengan operator SPBU Air Sebakul yang bertugas pada shif siang pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 dan untuk pemeriksaan lebih lanjut, terhadap Operator yang bertugas saat itu dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Bengkulu;
- bahwa berdasarkan pengakuan keterangan dari Sdr. ROBIANSYAH dan Sdr. MAHMUD SIDDIQ bahwa pemilik BBM Jenis Bio Solar sebanyak 205 liter yang terdapat dalam jerigen-jerigen kapasitas 35 liter dan 10 liter dengan total sebanyak 110 liter yang ditemukan di Gudang Toko bangunan yang beralamat di Jalan Raya Betungan Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu serta yang berada dalam tangki BBM Roda 4 jenis Isuzu Elp warna Putih Hitam dengan nomor polisi DA-8385-TBE sebanyak 95 liter yaitu Sdr. MAHMUD SIDDIQ;



- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan dugaan tindak pidana Penyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah tersebut yaitu dengan memerintahkan Sdr. ROBIANSYAH selaku karyawan toko bangunan milik Sdr. MAHMUD SIDDIK untuk antri di SPBU untuk mengisi BBM jenis Bio Solar;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa yang telah memerintahkan Sdr. ROBIANSYAH untuk mengangkut BBM jenis Bio Solar sebanyak 95 liter dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 jenis NKR 55 Elf merek ISUZU warna Putih Hitam Nopol BD-8613-AS dengan plat nomor telah diganti dengan nopol BM-8711-UO dan DA-8385-TBE dan dengan tangki yang telah dimodifikasi, serta terhadap penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar sebanyak 110 (serratus sepuluh) liter di gudang Toko Bangunan milik Terdakwa yang beralamat di jalan raya Betungan Kota Bengkulu, Terdalwa tidak ada dilengkapi dengan perizinan yang sah;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa harga BBM jenis Bio Solar yang dibeli oleh Sdr. ROBIANSYAH dari SPBU KM 8 dan SPBU Air Sebakul adalah seharga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) perliternya;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa biasa menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar kepada Sopir kendaraan-kendaraan yaitu seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) perjerigen kapasitas 10 liter yang berisi 8 (delapan) liter. Dan terhadap pembayarannya dilakukan secara tunai kepada Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa jika berhasil menjual BBM jenis Bio Solar sebanyak 205 (dua ratus lima) liter yang terdapat di toko bangunan milik Sdr. MAHMUD SIDDIQ adalah sebesar Rp925.600,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Julistio Prayoga S.H bin Buyung Razali, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga telah menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak subsidi;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Raya Lintas Air Sebakul-Betungan Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dan pada pukul 16.00 Wib di toko Bangunan milik Terdakwa yang beralamat di Jl. DP Negara Rt/Rw 003/003 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa berawal dari Informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa di saat ini sedang marak adanya kegiatan penyalahgunaan bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dengan modus melakukan pengisian BBM di SPBU yang berbeda-beda di Kota Bengkulu lebih dari satu kali dengan menggunakan kendaraan bak terbuka yang memakai beberapa barcode pertamina dan dengan mengganti plat nomor kendaraan sesuai dengan barcode pertamina yang digunakan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 09.00 Wib, IPTU HENDRA YANTO, S.H., M.H selaku PANIT 1 Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu bersama Saksi (BRIPTU JULISTIO PRAYOGA, S.H) BRIPKA R. INDRA SURYANEGARA, S.H. dan BRIGPOL FAHMI APRI GUSTI, S.H., M.H mendapat tugas dari pimpinan saksi untuk melakukan penyelidikan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan berangkat melaksanakan Patroli di seputaran SPBU yang ada di Kota Bengkulu. Pada sekira jam 10.15 wib Saksi tiba di SPBU yang beralamat di KM 8 Kota Bengkulu, kemudian Saksi Bersama Tim melakukan pengamatan terhadap kendaraan-kendaraan Roda 4 Bak Terbuka yang sedang melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar pada nozel 7 dan nozel 8 Bio Solar termasuk kendaraan Roda 4 bak terbuka jenis Isuzu Elp warna Putih Hitam dengan Plat Nomor Polisi : BM-8711-UO yang sedang melakukan pengisian. Setelah dari Lokasi SPBU KM 8 kemudian Saksi Bersama Tim melanjutkan patroli menuju SPBU lainnya. Pada sekira jam 14.00 wib Saksi Bersama Tim tiba di SPBU yang beralamat di Air Sebakul Kota Bengkulu dan menemukan adanya kendaraan Roda 4 bak terbuka jenis Isuzu Elp warna Putih Hitam yang kami amati di SPBU KM 8 tadi dengan Sopir yang sama yang menggunakan kaus warna Oranye namun

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Plat nomor polisi yang berbeda yaitu DA-8385-TBE sedang antri dan melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar. Setelah melakukan pengisian kemudian kendaraan tersebut berjalan keluar SPBU, kemudian Saksi dan Tim mengikuti kendaraan tersebut hingga pada saat kendaraan tersebut berada di jalan raya lintas Air Sebakul-Betungan Saksi menghentikan kendaraan Roda 4 jenis Isuzu Elp warna Putih Hitam dengan nomor polisi DA-8385-TBE tersebut. Setelah berhenti kemudian Saksi memeriksa sopir dan kendaraan. Sopir tersebut mengaku bernama Sdr. ROBIANSYAH yang merupakan karyawan Toko Bangunan milik Sdr. MAHMUD SIDDIQ. Sopir tersebut mengaku diperintahkan oleh pemilik Toko Bangunan sekaligus pemilik kendaraan untuk antri melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar di 2 lokasi SPBU yaitu di SPBU KM 8 dan SPBU Air Sebakul. Setelah menanyakan identitas sopir kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan pemeriksaan kendaraan, pada kendaraan tersebut ditemukan tangki BBM yang bukan spesifikasi asli dari Isuzu Elp serta ditemukan 3 buah barcode Pertamina dan 3 buah Plat nomor kendaraan yang berbeda-beda.

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Sopir dan kendaraan, kemudian Saksi Bersama Tim anggota Subdit Tipidter meminta Sdr. ROBIANSYAH menunjukkan lokasi penyimpanan BBM Jenis Bio Solar di Toko Bangunan. Kemudian Saksi dan rekan-rekan menuju lokasi Toko Bangunan milik Sdr. MAHMUD SIDDIQ yang beralamat di Jalan Raya Betungan Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Di toko tersebut Saksi bertemu dengan Sdr. MAHMUD SIDDIK dan terlebih dahulu melakukan wawancara dan meminta izin untuk melakukan pemeriksaan ke Gudang samping Toko Bangunan tersebut. Dilokasi Gudang tersebut terdapat jerigen dengan kapasitas 35 liter dan 10 liter yang berisi BBM jenis Bio Solar. Dilokasi tersebut juga ditemukan adanya selang ukuran 2 meter sebanyak 2 buah, kemudian ditemukan juga corong plastik, ember plastik dan dinamo yang berfungsi untuk memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM);
- Bahwa Adapun total BBM jenis Bio Solar yang ditemukan yaitu sebanyak :
 - a. jerigen kapasitas 10 liter sebanyak 10 buah yang masing-masing berisi 8 liter sehingga berjumlah 80 liter;
 - b. jerigen kapasitas 35 liter sebanyak 1 buah yang berisi \pm 30 (tiga puluh) liter sehingga berjumlah 30 liter;
 - c. 95 liter yang berada dalam tangki kendaraan elf hasil pengisian di SPBU Air Sebakul.



Sehingga total BBM jenis Bio Solar tersebut sebanyak ± 205 (dua ratus lima) liter;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi memeriksa Terdakwa dengan menanyakan izin-izin yang dimilikinya sehubungan dengan kepemilikan BBM jenis bio solar tersebut, berhubung Sdr. MAHMUD SIDDIK tidak ada memiliki izin sehubungan dengan kepemilikan BBM jenis bio solar tersebut, Saksi bersama rekan saya langsung mengamankan Sdr. MAHMUD SIDDIK. Kemudian terhadap barang bukti berupa kendaraan Roda 4 dan BBM jenis bio solar tersebut dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari Terdakwa bahwa asal usul BBM tersebut yaitu dari pengisian di SPBU yang beralamat di Air Sebakul Kota Bengkulu maka Saksi bersama rekan Saksi mendatangi SPBU tersebut dan melakukan wawancara dengan operator SPBU Air Sebakul yang bertugas pada shif siang pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 dan untuk pemeriksaan lebih lanjut, terhadap Operator yang bertugas saat itu dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Bengkulu;
- bahwa berdasarkan pengakuan keterangan dari Sdr. ROBIANSYAH dan Sdr. MAHMUD SIDDIQ bahwa pemilik BBM Jenis Bio Solar sebanyak 205 liter yang terdapat dalam jerigen-jerigen kapasitas 35 liter dan 10 liter dengan total sebanyak 110 liter yang ditemukan di Gudang Toko bangunan yang beralamat di Jalan Raya Betungan Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu serta yang berada dalam tangki BBM Roda 4 jenis Isuzu Elp warna Putih Hitam dengan nomor polisi DA-8385-TBE sebanyak 95 liter yaitu Sdr. MAHMUD SIDDIQ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah tersebut yaitu dengan memerintahkan Sdr. ROBIANSYAH selaku karyawan toko bangunan milik Sdr. MAHMUD SIDDIK untuk antri di SPBU untuk mengisi BBM jenis Bio Solar;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa yang telah memerintahkan Sdr. ROBIANSYAH untuk mengangkut BBM jenis Bio Solar sebanyak 95 liter dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 jenis NKR 55 Elf merek ISUZU warna Putih Hitam Nopol BD-8613-AS dengan plat nomor telah diganti dengan nopol BM-8711-UO dan DA-8385-TBE dan dengan tangki yang telah dimodifikasi, serta terhadap penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio



Solar sebanyak 110 (seratus sepuluh) liter di gudang Toko Bangunan milik Terdakwa yang beralamat di jalan raya Betungan Kota Bengkulu, Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan perizinan yang sah;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa harga BBM jenis Bio Solar yang dibeli oleh Sdr. ROBIANSYAH dari SPBU KM 8 dan SPBU Air Sebakul adalah seharga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) perliternya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa biasa menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar kepada Sopir kendaraan-kendaraan yaitu seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) perjerigen kapasitas 10 liter yang berisi 8 (delapan) liter. Dan terhadap pembayarannya dilakukan secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa jika berhasil menjual BBM jenis Bio Solar sebanyak 205 (dua ratus lima) liter yang terdapat di toko bangunan milik Sdr. MAHMUD SIDDIQ adalah sebesar Rp925.600,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Robiansyah Bin Gimo Supriadi, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa namun Saksi bekerja di toko bangunan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga telah menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak subsidi;
- bahwa Saksi diamankan oleh polisi pada hari Selasa tanggal 19 november 2024 sekira pukul 15.00 Wib Jalan Raya Lintas Air Sebakul-Betungan Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dikarenakan Saksi telah membeli Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar Subsidi Pemerintah dari SPBU 24.382.03 Air Sebakul Kota Bengkulu sebanyak 95 Liter dengan tidak menggunakan Barcode mobil;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam 1 Hari ini sudah 2 (dua) kali membeli BBM Jenis Bio Solar Subsidi Pemerintah yang pertama Saksi mengisi di SPBU Kilo Meter 8 pada pukul 11.00 Wib sebanyak 60 Liter dengan menggunakan kendaraan roda 4 jenis NKR 55 ELF merek Isuzu warna Putih Hitam dengan menggunakan Plat kendaraan Nomor "BM-8711-UO" dengan cara menscan Barcode "BM-8711-UO" yang sesuai dengan Plat mobil yang Saksi gunakan, dan yang ke 2 (dua) kalinya Saksi membeli BBM jenis Bio Solar Subsidi Pemerintah di SPBU 24.382.03 Air Sebakul pada pukul 14.30 Wib dengan kendaraan roda 4 jenis NKR 55 ELF merek Isuzu warna Putih Hitam sebanyak 95 Liter dengan menggunakan Plat mobil nomor "DA-8385-TBE" dan menggunakan Barcode mobil yang Saksi gunakan tetapi Plat mobil Saksi dicatat oleh petugas SPBU 24.382.03 Air Sebakul Kota Bengkulu;
- bahwa setelah Saksi mengisi BBM Bio Solar Subsidi Pemerintah sebanyak 60 Liter dengan kendaraan roda 4 yang Saksi bawa jenis NKR 55 ELF merek Isuzu warna Putih Hitam dengan Plat mobil BM 8711 UO, selesai pengisian tersebut Saksi membawa kendaraan kembali ke tempat Saksi bekerja yang berlokasi di Betungan, bertempat di Toko Bangunan Borneo Jaya untuk menyalin Kembali BBM Bio Solar Subsidi Pemerintah yang telah Saksi beli dari SPBU Kilo Meter 8 ke dalam jerigen kapasitas 35 Liter;
- Bahwa yang melakukan penyalinan BBM Bio Solar Subsidi dari kendaraan roda 4 yang Saksi bawa jenis NKR 55 ELF merek Isuzu warna Putih Hitam dengan Plat mobil BM 8711 UO ke dalam jerigen kapasitas 35 Liter adalah Sdr. MAHMUD SIDDIQ (selaku pemilik Toko bangunan Borneo Jaya) dan Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa (selaku pemilik Toko bangunan Borneo Jaya) dan Saksi untuk menyalin BBM Bio Solar Subsidi tersebut dari kendaraan roda 4 jenis NKR 55 ELF merek Isuzu warna Putih Hitam dengan Plat mobil BM 8711 UO ke dalam jerigen kapasitas 35 Liter, menggunakan alat berupa Ember yang diletak dibawah tengki mobil dan dari bawa tengki mobil tersebut Saksi buka dan keluarlah BBM Bio Solar Subsidi dari tengki mobil ke dalam Ember yang sudah Sdr. MAHMUD SIDDIQ dan Saksi siapkan, dan dari ember yang sudah terisi BBM Bio Solar Subsidi tersebut langsung disalin menggunakan selang yang terhubung kedalam jerigen kapasitas 35 Liter sebanyak 2 Jerigen;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tempat Sdr. MAHMUD SIDDIQ (selaku pemilik Toko bangunan Borneo Jaya) dan Saksi untuk menyalin BBM Bio Solar Subsidi tersebut dari kendaraan roda 4 jenis NKR 55 ELF merek Isuzu warna Putih Hitam dengan Plat mobil BM 8711 UO ke dalam jerigen kapasitas 35 Liter adalah di dalam Gudang Semen Toko Bangunan Borneo Jaya yang berlokasi di Daerah Betungan Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk membeli BBM Bio Solar Subsidi yang Saksi menggunakan kendaraan roda 4 jenis NKR 55 ELF merek Isuzu warna Putih Hitam dengan Plat mobil BM 8711 UO adalah Sdr. MAHMUD SIDDIQ (selaku pemilik Toko bangunan Borneo Jaya);
- bahwa uang yang Terdakwa (selaku pemilik Toko bangunan Borneo Jaya) menyuruh Saksi untuk membeli BBM Bio Solar Subsidi untuk kendaraan roda 4 jenis NKR 55 ELF merek Isuzu warna Putih Hitam dengan Plat mobil BM 8711 UO, yang Saksi bawa untuk mengisi di SPBU Kilo Meter 8 tersebut sebanyak Rp. 408.000/- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap kendaraan yang Saksi bawa untuk pembelian BBM Bio Solar Subsidi tersebut kendaraan roda 4 jenis NKR 55 ELF merek Isuzu warna Putih Hitam dengan Plat mobil BM 8711 UO tersebut, Plat yang digunakan untuk pengisian BBM Bio Solar Subsidi tersebut bukanlah Plat aslinya dari mobil tersebut;
- Bahwa nomor Plat asli yang harus seharusnya terpasang di kendaraan yang Saksi bawa jenis NKR 55 ELF merek Isuzu warna Putih Hitam roda 4 tersebut adalah BD 8613 AS;
- Bahwa Saksi diperintahkan Sdr. MAHMUD SIDDIQ selaku pemilik Toko bangunan Borneo Jaya dan selaku pemilik kendaraan roda 4 jenis NKR 55 ELF merek Isuzu warna Putih Hitam dengan Plat mobil BM 8711 UO, untuk membeli BBM Bio Solar di SPBU Kilo Meter 8 dan SPBU Air Sebakul tersebut mulai dari Bulan Juli tahun 2024 s.d sekarang;
- bahwa Saksi membeli BBM Bio Solar di SPBU Air Sebakul atas perintah Sdr. MAHMUD SIDDIQ (selaku pemilik toko bangunan dan pemilik mobil) untuk membeli BBM Bio Solar menggunakan kendaraan roda 4 jenis NKR 55 ELF merek Isuzu warna Putih Hitam dengan Plat mobil DA-8385-TBE sebanyak 95 Liter dengan dibekali uang sejumlah Rp. 650.000/- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa ada 3 buah Plat nomor polisi kendaraan yang ada didalam mobil kendaraan roda 4 jenis NKR 55 ELF merek Isuzu warna Putih Hitam yang Saksi bawa untuk melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar Subsidi di

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPBU Kilo Meter 8 dan SPBU Air Sebakul tersebut adalah Plat nomor polisi tersebut antara lain BD 8613 AS, BM 8711 UO dan DA 8385 TBE;

- Bahwa nomor barcode Pertamina dan Plat Nomor Polisi Kendaraan Roda 4 jenis NKR 55 Elf merek ISUZU warna Putih Hitam yang digunakan oleh Saksi untuk melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar di SPBU KM 8 dan SPBU Air Sebakul pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 yaitu Nopol : BM-8711-UO dan Nopol DA-8385-TBE. Plat Nopol yang digunakan di SPBU Kilo Meter 8 untuk pengisian BBM jenis Bio solar Subsidi sebanyak 60mliter adalah Plat Nomor Polisi BM-8711-UO sedangkan untuk pengisian BBM jenis Bio Solar di SPBU Air Sebakul sebanyak 95 liter yaitu Plat Nomor Polisi DA-8385-TBE;
- Bahwa kegunaan BBM Bio Solar Subsidi yang telah dikumpul di lokasi Gudang Bangunan Borneo Jaya Milik Sdr. MAHMUD SIDDIQ yang diperoleh dari SPBU Kilo Meter 8 dan SPBU Air Sebakul tersebut digunakan untuk dijual Kembali;
- Bahwa Saksi diberikan gaji oleh Sdr. MAHMUD SIDDIQ, dikarekan Saksi telah membeli BBM Jenis Bio Solar dari SPBU Kilo Meter 8 dan SPBU Air Sebakul yaitu sebesar Rp. 500.000/- (lima ratus ribu rupiah) perminggu, dan gaji Saksi tersebut dibayarkan setiap minggu sekali;
- bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan perbulan yang dapat diperoleh Sdr. MAHMUD SIDDIQ dari hasil penjualan BBM Jenis Bio Solar tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Bahwa Sdr. MAHMUD SIDDIQ dalam melakukan kegiatan niaga BBM Jenis Bio Solar tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi Maya Dwi Sapitri Binti Parlin Siagian, di depan persidangan di bawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan serta hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga telah menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak subsidi;
- Bahwa pekerjaan Saksi sekarang ini yaitu sebagai Operator di SPBU 24.382.04 di jalan Km 8 Kota Bengkulu. Adapun tugas dan tanggung jawab Saksi selaku operator di SPBU 24.382.04 yang beralamat di jalan Km 8 Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
- Bahwa bahwa pihak SPBU SPBU 24.382.04 yang beralamat di Jalan Km 8 Kota Bengkulu ada menjual/menyalurkan Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah yaitu jenis Bio Solar dan BBM yang dalam pendistribusiannya diberikan subsidi oleh pemerintah yaitu jenis Peralite;
- Bahwa berdasarkan pengecekan melalui cctv Spbu Km 8, kendaraan roda 4 bak terbuka merek Isuzu Elf Warna Putih pada hari selasa tanggal 19 November 2024 ada melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar sekira jam 10.15 wib. Saat itu kendaraan tersebut di isi Bio solar di Nozel no 7 tempat Saksi bertugas. Namun dalam pantauan cctv tidak jelas terlihat plat nomor kendaraan tersebut. Saksi tidak ingat berapa banyak kendaraan tersebut melakukan pengisian, namun biasanya seluruh kendaraan roda 4 di berikan jatah hanya 60 liter per kendaraan. Dan terhadap Barcode yang di perlihatkan oleh supir seingat Saksi sudah sesuai dengan plat nomor kendaraan;
- Bahwa seingat Saksi bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 10.15 wib Saksi selaku operator Bio Solar piket Shif 1 yang bertugas di SPBU 24.382.04. yang beralamat di Km 8 Kota Bengkulu ada melakukan pengisian terhadap kendaraan jenis Isuzu Elf warna putih dan kendaraan tersebut ada melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar sebanyak 1 kali, kendaraan tersebut melakukan pengisian dengan menggunakan Barcode dengan nomor Plat kendaraan yang terpakai di kendaraan tersebut dengan menunjukan kepada petugas operator melalui Hanphone dan di scan barcode melalui Edc, jumlah pengisian BBM jenis Bio Solar sebanyak 60 liter. Sehingga total pembelian pada hari Selasa yaitu sebesar Rp. 408.00- (empat ratus delapan ribu rupiah) dengan pembayaran menggunakan aplikasi My Pertamina;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi Selaku operator Nozel Bio Solar di SPBU 24.382.04 di jalan Km 8 Kota Bengkulu pada saat itu masuk shift 1(satu) pagi hari dan Kendaraan Isuzu Elf Warna Putih mengisi BBM di Nozel 7 bagian Bio Solar;
- bahwa dalam melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar di SPBU 24.382.04 di Jalan Km 8 kota Bengkulu, Saksi selaku operator Bio Solar tidak ada menerima tip atau fee dari konsumen yang mengisi dengan kendaraan jenis Isuzu Elf warna Putih dan pembayaran langsung melalui My Pertamina;
- bahwa di SPBU 24.382.04 yang beralamat di Jalan Km 8 Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu tidak diperbolehkan melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar pada kendaraan yang Nopolnya tidak sesuai dengan yang tertera pada QR CODE yang dimiliki oleh pembeli;
- bahwa pada Sistem Edisi Digitalisasi dalam pengisian BBM jenis Bio Solar yang terdapat di SPBU 24.382.04 di jalan Km 8, tidak diperbolehkan menginput kendaraan yang sama, nomor polisi yang sama dalam 1 hari atau dalam waktu berdekatan untuk melakukan pengisian/pembelian BBM dikarenakan akan terbaca system digitalisasi. Walaupun konsumen tidak melakukan pengisian maksimal pada pengisian pertama, konsumen tidak boleh melakukan pengisian kedua kalinya dalam jangka waktu hari yang sama;
- bahwa pada saat Kendaraan Roda 4 jenis NKR 55 Elf merek ISUZU warna Putih melakukan pengisian BBM Jenis BIO Solar di SPBU 24.382.04 Km 8 Saksi sudah melaksanakan tugas sesuai prosedur dengan meminta menunjukkan barcode sesuai plat nomor polisi yang terpasang di kendaraan tersebut. Dan Saksi tidak mengenal Sopir kendaraan tersebut, Saksi Cuma ada melihat dari cctv kendaraan Roda 4 jenis NKR 55 Elf merek ISUZU warna Putih tersebut melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar sekira jam 10.15 wib di spbu km 8 tersebut;
- bahwa dalam melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar di SPBU 24.382.04 di Jalan Km 8 kota Bengkulu, Saksi selaku operator Bio Solar tidak ada menerima tip atau fee dari konsumen yang mengisi dengan kendaraan jenis Isuzu Elf warna Putih dan pembayaran langsung melalui My Pertamina;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ahli yaitu:

1. **Rezna Pasa Revuludin, S.H, M.H**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan serta hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa benar keterangan yang Ahli berikan di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
 - Bahwa Ahli tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa sebelum Ahli menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu dibacakan kembali;
 - Bahwa Ahli dihadapkan di persidangan ini terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga telah menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak subsidi;
 - Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian dibidang Minyak dan Gas Bumi khusus di bidang hilir minyak dan gas bumi. Ahli memiliki sertifikasi atas keahlian Ahli baik itu di bidang hukum ataupun diklat teknis;
 - bahwa Ahli sudah seringkali ditugaskan oleh BPH Migas sebagai Ahli untuk memberikan keterangan sebagai Ahli kepada Penyidik / Penyidik Pembantu diseluruh wilayah Indonesia dan juga di Pengadilan sehubungan dengan tindak pidana Minyak dan Gas Bumi, khusus di bidang hilir minyak dan gas bumi;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu serta diberikan subsidi (Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021);
 - bahwa Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 3 Lampiran Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang, Kegiatan Usaha Minyak dan

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl



Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

- Bahwa Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa ;

(1) Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilaksanakan oleh :

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. koperasi; usaha kecil;
- d. badan usaha swasta.

(2) Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu.

Dalam Pasal 66 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dalam hal penyelenggaraan kegiatan usaha niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum mencapai mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan, diberlakukan pengaturan penyediaan dan pendistribusian jenis Bahan Bakar Minyak tertentu. Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) hanya berlaku bagi Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) Bahan Bakar Minyak.

- Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) yang melaksanakan kegiatan niaga jenis Bahan Bakar Minyak tertentu kepada pengguna transportasi, wajib memberikan kesempatan kepada penyalur yang ditunjuk Badan Usaha melalui seleksi. Penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional yang terintegrasi dengan Badan Usaha berdasarkan perjanjian kerjasama;

- Bahwa Dalam melakukan kegiatan usaha niaga BBM, BU selain diwajibkan untuk memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyalurkan BBM yang dijualnya melalui Penyalur yang telah ditunjuknya berdasarkan Pasal 2 Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*:

(1) BU Niaga Migas dapat melakukan pendistribusian melalui Penyalur.



- (2) BU Niaga Migas dalam menyalurkan BBM, BBG, dan LPG untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga wajib menyalurkannya melalui Penyalur yang ditunjuk BU Niaga Migas melalui seleksi;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*, Bentuk Penyalur BBM dapat berupa Agen BBM, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker dan bentuk penyalur lainnya;
 - bahwa saat ini Jenis BBM tertentu (JBT) yang disubsidi oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 adalah Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*);
 - Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 1 Lampiran Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang, Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf b PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa kegiatan usaha Pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;
 - Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari Menteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009, disebutkan bahwa kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa;
- bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 4 Lampiran Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang, menyebutkan bahwa Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Bahwa SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) adalah Sarana khusus untuk penyaluran bahan bakar minyak (BBM) / Bahan Bakar Khusus (BBK) bagi masyarakat umum pemakai kendaraan bermotor di darat;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar yang dijual di tingkat penyalur (SPBU/SPBUN) dengan harga yang telah ditentukan oleh Pemerintah adalah jenis minyak solar yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biodiesel) dengan angka setana minimum CN48 dan merupakan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah. Sesuai dengan 6 Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, yang dimaksud dengan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;
- Bahwa berdasarkan kronologis yang disampaikan dapat diketahui bahwa BBM Jenis Minyak Solar yang disalurkan melalui SPBU 24.382.04 yang beralamat di KM 8 Kota Bengkulu dan SPBU 24.382.03 yang beralamat di Air Sebakul Kota Bengkulu kepada Sdr. ROBIANSYAH selaku sopir dari kendaraan Roda 4 jenis Isuzu Elp warna Putih Hitam dengan harga Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter sudah termasuk Pajak Pertambahan

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) merupakan Jenis BBM Tertentu yang disubsidi oleh Pemerintah, karena harga yang ditetapkan telah sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan dan Penyalur tersebut termasuk dalam daftar penyalur dari PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina Patra Niaga yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian BBM Tertentu Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Kepala BPH Migas No. 89/P3JBT/BPH Migas/KOM/2023 tentang Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Kuota Volume Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu per Titik Serah oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina Patra Niaga Tahun 2024;

- Bahwa dalam perkara ini patut diduga perbuatan Terdakwa atas nama Sdr. MAHMUD SIDDIQ selaku pemilik 1 (satu) unit Mobil jenis NKR 55 Elf merek ISUZU warna Putih Hitam dengan Nopol BD 8613 AS dengan plat nomor telah diganti dengan nopol BM-8711-UO dan DA-8385-TBE dengan tangki yang dimodifikasi (*Tangki kapasitas 100 liter bukan standar R4 jenis NKR 55 Elf merek ISUZU*), yang memerintahkan Sdr. ROBIANSYAH selaku karyawan Toko Bangunan milik Sdr. MAHMUD SIDDIQ untuk *melakukan pembelian BBM Jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 sebanyak 2 (dua) Kali pada SPBU 24.382.04 yang beralamat di KM 8 Kota Bengkulu dan SPBU 24.382.03 Air Sebakul Kota Bengkulu dengan menggunakan QR CODE PERTAMINA yang berbeda dan mengganti Plat Nomor Polisi yang disesuaikan dengan QR KODE PERTAMINA, serta melakukan penimbunan BBM Jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah sebanyak ± 110 Liter yang dikemas dalam 11 buah wadah Jerigen kapasitas 35 liter dan 10 liter dan akan dijual kepada pembeli seharga Rp.90.000,- per jerigen kapasitas 10 liter yang berisi 8 liter dengan tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah agar mendapatkan margin/keuntungan dari kegiatannya tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan yang termasuk dalam Kegiatan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang wajib dilengkapi dengan Izin Berusaha dari Pemerintah;*
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha niaga minyak dan gas bumi yang tidak dilengkapi dengan Perizinan Berusaha dari Pemerintah merupakan pelanggaran dan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl



tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 5 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang, yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dengan Pasal 23, dikenai sanksi administratif berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda, dan/atau paksaan Pemerintah Pusat.”. Namun, dikarenakan objek dari perbuatan tersebut merupakan BBM Tertentu Jenis Minyak Solar (*Gas Oil*) yang disubsidi oleh Pemerintah, maka atas perbuatan dari Sdr. MAHMUD SIDDIQ tersebut dikategorikan sebagai kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi oleh - Pemerintah dan diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, berbunyi “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Ahli menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga telah menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak subsidi;
- bahwa pekerjaan Terdakwa sekarang ini yaitu sebagai pemilik usaha toko bangunan dan sebagai penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar di

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan toko bangunan milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Betungan Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

- bahwa Terdakwa diamankan oleh Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira jam 16.00 Wib di Jalan Raya Betungan Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dikarenakan Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Pengangkutan dan/ atau Niaga (Pembelian dan Penjualan) Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang di subsidi pemerintah.
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan kegiatan Jual Beli Bakar Minyak jenis Bio Solar di depan toko bangunan milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Betungan Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Prov. Bengkulu sejak Bulan Juli Tahun 2024 dan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yang Terdakwa jual secara eceran tersebut yaitu berasal dari pembelian di SPBU yang beralamat di Air Sebakul Kota Bengkulu dan SPBU yang beralamat di KM 8 Kota Bengkulu;
- bahwa yang melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar di SPBU yang beralamat di Air Sebakul Kota Bengkulu tersebut yaitu karyawan toko bangunan Terdakwa Bernama Sdr. ROBIANSYAH atas perintah Terdakwa sendiri (MAHMUD SIDDIQ);
- Bahwa Sdr. ROBIANSYAH melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar di SPBU yang beralamat di Air Sebakul Kota Bengkulu dan SPBU yang beralamat di KM 8 Kota Bengkulu atas perintah Terdakwa tersebut dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 jenis NKR 55 Elf merek ISUZU warna Putih Hitam Nopol BD-8613-AS.
- bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Terdakwa ada memerintahkan Sdr. ROBIANSYAH untuk melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar di SPBU yang beralamat di Air Sebakul Kota Bengkulu dan SPBU yang beralamat di KM 8 Kota Bengkulu dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 jenis NKR 55 Elf merek ISUZU warna Putih Hitam Nopol BD-8613-AS;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Sdr. ROBIANSYAH melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar di SPBU yang beralamat di KM 8 Kota Bengkulu sekira jam 08.00 wib sebanyak 60 (enam puluh) liter kemudian melakukan pengisian di SPBU yang beralamat di Air Sebakul Kota Bengkulu sekira 14.30 wib sebanyak 95 (sembilan puluh lima) liter. Pada dua lokasi SPBU tersebut Sdr. ROBIANSYAH melakukan

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengisian BBM jenis Bio Solar dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 jenis NKR 55 Elf merek ISUZU warna Putih Hitam Nopol BD-8613-AS.

- bahwa BBM Jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah yang berhasil Terdakwa kumpulkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 di Toko bangunan milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Betungan Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu Prov. Bengkulu yaitu sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) liter. Dan ada terdapat 50 (lima puluh) liter Bio Solar yang dibeli pada hari minggu tanggal 17 November 2024. Sehingga total BBM jenis Bio Solar yang terkumpul yaitu sebanyak + 205 (dua ratus lima) liter;
- bahwa harga BBM Jenis Bio Solar yang dibeli oleh Sdr. ROBIANSYAH dari di SPBU yang beralamat di KM 8 Kota Bengkulu dan di SPBU yang beralamat di Air Sebakul Kota Bengkulu pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 tersebut seharga Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya. Dan setiap setelah selesai melakukan pembelian, Sdr. ROBIANSYAH ada melapor kepada Tersangka;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Sdr. ROBIANSYAH ada atau tidak adanya memberikan fee pembelian / KR kepada petugas SPBU yang beralamat di KM 8 Kota Bengkulu dan petugas SPBU yang beralamat di Air Sebakul Kota Bengkulu atas pembelian BBM Jenis Bio Solar di SPBU tersebut;
- bahwa Terdakwa tidak ada mengenal operator Nozel Bio Solar yang bekerja di SPBU yang beralamat di KM 8 Kota Bengkulu dan SPBU yang beralamat di Air Sebakul Kota Bengkulu tempat Sdr. ROBIANSYAH membeli BBM jenis Bio Solar tersebut dan pihak SPBU tidak ada memberikan bukti tanda terima atas pembelian BBM jenis Bio Solar yang telah Sdr. ROBIANSYAH lakukan, kecuali jika di minta.
- bahwa jadwal Terdakwa memerintahkan Sdr. ROBIANSYAH untuk melakukan pembelian BBM Jenis Bio solar di SPBU yang beralamat di KM 8 Kota Bengkulu dan SPBU yang beralamat di Air Sebakul Kota Bengkulu yaitu setiap hari sebanyak 2 (dua) kali. 1 kali di SPBU KM 8 dan 1 kali di SPBU Air Sebakul Tergantung jam masuk BBM Bio Solar ke SPBU dan tergantung jumlah BBM Bio Solar yang masuk ke SPBU tersebut. Untuk setiap kali pembelian BBM Sdr. ROBIANSYAH biasanya mendapatkan BBM Jenis Bio Solar sebanyak + 60 (enam puluh) liter;
- bahwa pemilik Kendaraan Roda 4 jenis NKR 55 Elf merek ISUZU warna Putih Hitam Nopol BD-8613-AS yang digunakan oleh Sdr. ROBIANSYAH

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl



atas perintah Terdakwa untuk melakukan pengisian BBM Jenis Bio Solar pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 di SPBU yang beralamat di KM 8 Kota Bengkulu dan SPBU yang beralamat di Air Sebakul Kota Bengkulu tersebut yaitu Terdakwa sendiri (MAHMUD SIDDIQ). Terdakwa memiliki kendaraan tersebut sejak Tahun 2010. Bahwa Terdakwa ada melakukan modifikasi terhadap tangki kendaraan tersebut dari yang awalnya berkapasitas 80 liter menjadi kapasitas 100 liter;

- bahwa Terdakwa memindahkan BBM jenis bio solar dari tangki Kendaraan Roda 4 jenis NKR 55 Elf merek ISUZU warna Putih Hitam Nopol BD-8613-AS kedalam Jerigen pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira jam 11.30 wib yang berlokasi di Toko bangunan Milik Terdakwa tersebut yaitu dengan menggunakan selang sepanjang 2 (dua) meter sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) buah corong plastik, 1 (satu) unit dinamo pemindah BBM;
- bahwa yang memindahkan BBM jenis Bio Solar dari tangki Kendaraan Roda 4 jenis NKR 55 Elf merek ISUZU warna Putih Hitam Nopol BD-8613-AS kedalam Jerigen pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira jam 11.30 wib yang berlokasi di Toko bangunan Milik Terdakwa yaitu Terdakwa dibantu oleh Sdr. ROBIANSYAH;
- Bahwa Cara Terdakwa memindahkan BBM jenis Bio Solar dari tangki Kendaraan Roda 4 jenis NKR 55 Elf merek ISUZU warna Putih Hitam ke dalam jerigen yaitu pertama-tama Terdakwa membuka baud penguras yang berada di bawah tangki bbm kendaraan, kemudian Terdakwa menampung BBM Bio Solar yang mengalir dari tangki dengan menggunakan ember kecil. Kemudian Bio Solar yang berada di Ember akan dimasukkan kedalam jerigen kapasitas 10 liter dengan menggunakan corong plastik. Atau dengan cara memasukan selang kedalam lubang pengisian BBM pada tangki dan menghubungkan kedalam jerigen kapasitas 10 liter dengan cara dihisap. Atau bisa juga bio solar dialirkan dari tangki dengan menggunakan selang kedalam jerigen kapasitas 35 liter dengan bantuan dinamo hisap;
- bahwa pada setiap Terdakwa dan Sdr. ROBIANSYAH melakukan pembelian BBM Jenis Bio solar di SPBU KM 8 dan SPBU Air Sebakul Terdakwa ada menggunakan QR Code yang telah terverifikasi oleh Pertamina yang Terdakwa miliki Kemudian untuk QR Code yang Terdakwa gunakan yaitu sebanyak 3(tiga) buah. 1 buah QR Code/ Barcode Pertamina tersebut sesuai dengan Plat nomor Polisi kendaraan sedangkan 2 buah lagi tidak sesuai dengan plat nomor polisi kendaraan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada setiap Terdakwa dan Sdr. ROBIANSYAH melakukan pembelian BBM Jenis Bio solar di SPBU KM 8 dan SPBU Air Sebakul Terdakwa akan menukar Plat Nomor Polisi kendaraan sesuai dengan barcode pertamina yang Terdakwa gunakan, Terdakwa ada memiliki 3 buah plat nomor polisi kendaraan yang berbeda-beda sesuai barcode yang Terdakwa miliki;
- bahwa nomor barcode Pertamina dan Plat Nomor Polisi yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar selama ini antara lain DA-8385-TBE, BM-8711-UO dan BD-8613-AS;
- bahwa Tujuan Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Bio Solar yang Terdakwa beli dari SPBU KM 8 dan SPBU Air Sebakul tersebut yaitu dijual eceran ke pembeli yang biasanya merupakan sopir kendaraan yang mampir ke depan Toko Bangunan milik Tersangka;
- bahwa Terdakwa lupa siapa saja para pembeli yang biasanya merupakan sopir kendaraan yang mampir ke depan toko bangunan milik saya. Dan harga jual BBM jenis Bio Solar yang Terdakwa berikan ke para pembeli yaitu seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per jerigen kapasitas 10 liter;
- bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil kegiatan Terdakwa melakukan penjualan/ niaga BBM Jenis Bio Solar tersebut yaitu sebesar Rp. 35.600 (tiga puluh lima ribu enam ratus) per Jerigen isi 8 liter. Dan keuntungan yang akan Terdakwa peroleh jika Terdakwa berhasil menjual BBM jenis Bio Solar sebanyak 205 (dua ratus lima) liter yang terdapat di gudang toko bangunan milik Terdakwa adalah sebesar Rp. 925.600,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki gudang khusus tempat penyimpanan BBM di toko bangunan milik saya, yang ada hanyalah gudang penyimpanan semen terbuat dari kayu ukuran 3 x 4 meter yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara BBM jenis Bio Solar;
- bahwa Terdakwa ada memiliki kendaraan lain selain Kendaraan Roda 4 jenis NKR 55 Elf merek ISUZU warna Putih Hitam Nopol BD-8613-AS yaitu 1 unit kendaraan Roda 4 merek Daihatsu XENIA, 1 unit kendaraan Roda 4 jenis Pick Up merek Mitsubishi TS 120, 1 unit kendaraan Roda 4 jenis Pick up merek mitsubishi L300, namun kendaraan tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;
- bahwa terhadap tugas yang dilakukan oleh Sdr. ROBIANSYAH untuk melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar di SPBU KM 8 dan SPBU Air

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebakul Terdakwa ada memberikan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa berikan per minggu;

- bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan serta penjualan BBM Jenis Bio Solar tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa:

1. ± 205 (Dua Ratus Lima) liter BBM Jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah yang dimuat dalam 11 jerigen dan di dalam tanki mobil kendaraan jenis isuzu Elf berbagai kapasitas/ukuran dalam rincian:
 - a. Jerigen warna kuning kapasitas 10 liter sebanyak 10 buah berisi 8 liter per jerigen;
 - b. Jerigen warna Biru kapasitas 35 liter sebanyak 1 buah berisi 30 liter;
 - c. 95 liter di dalam tanki mobil kendaraan jenis isuzu Elf;
2. 1 (satu) unit Mobil Isuzu ELF BD 8613 AS dalam Nomor Rangka MHCNK55EYAJ03155 dan Nomor mesin M031855 dalam tanki yang dimodifikasi;
3. 1 (satu) buah Pompa Dinamo Alat Pemindah BBM;
4. 2 (dua) buah plastik selang warna kuning;
5. 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone merek Hp Oppo A15 kode IMEI 1: 862574054507356(sim 1) IMEI 2: 862574054507349(sim 2) Didalamnya terdapat Kartu Telkomsel dalam Nomor: +6282248945222;
6. 3 (Tiga) Plat Mobil dalam Nopol BD-8613-AS, DA-8385-TBE, BM-8711-UO;
7. 1 (satu) buah ember warna hijau;
8. 1(satu) buah jerigen kosong warna biru

Terhadap barang bukti tersebut setelah majelis meneliti berkas perkara ternyata telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk di pertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira jam 16.00 Wib di Jalan Raya Betungan Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu oleh anggota Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu;
- Bahwa benar penangkapan terdakwa dilakukan oleh IPTU HENDRA YANTO, S.H., M.H selaku PANIT 1 Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu bersama Saksi

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bripka R. Indra Suryanegara, S.H. Brigpol Fahmi Apri Gusti, S.H dan Briptu Julistio Prayoga, S.H;

- Bahwa benar penangkapan terdakwa bermula dari adanya informasi masyarakat yang menyampaikan bahwa adanya kegiatan penyalahgunaan bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dengan modus melakukan pengisian BBM di SPBU yang berbeda-beda di Kota Bengkulu lebih dari satu kali dengan menggunakan kendaraan bak terbuka yang memakai beberapa barcode pertamina dan dengan mengganti plat nomor kendaraan sesuai dengan barcode pertamina yang digunakan;
- Bahwa benar atas informasi tersebut kemudian anggota Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu melaksanakan Patroli di seputaran SPBU yang ada di Kota Bengkulu;
- Bahwa benar sekira jam 10.15 wib Saksi R.Indra Suryanegara bersama Tim tiba di SPBU yang beralamat di KM 8 Kota Bengkulu dan melakukan pengamatan terhadap kendaraan-kendaraan Roda 4 Bak Terbuka yang sedang melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar pada nozel 7 dan nozel 8 Bio Solar termasuk kendaraan Roda 4 bak terbuka jenis Isuzu Elp warna Putih Hitam dengan Plat Nomor Polisi : BM-8711-UO yang sedang melakukan pengisian
- Bahwa benar sekira jam 14.00 wib Saksi R.Indra Suryanegara bersama Tim tiba di SPBU Air Sebakul Kota Bengkulu dan menemukan adanya kendaraan Roda 4 bak terbuka jenis Isuzu Elp warna Putih Hitam;
- Bahwa benar setelah saksi amati ternyata kendaraan tersebut telah melakukan pengisian di SPBU KM 8 sebelumnya dengan Sopir yang sama yang menggunakan kaus warna Oranye namun dengan Plat nomor polisi yang berbeda yaitu DA-8385-TBE sedang antri dan melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar.
- Setelah melakukan pengisian kemudian kendaraan tersebut berjalan keluar SPBU, kemudian saksi R.Indra Suryanegara bersama Tim mengikuti kendaraan tersebut hingga pada saat kendaraan tersebut berada di jalan raya lintas Air Sebakul-Betungan Saksi menghentikan kendaraan Roda 4 jenis Isuzu Elp warna Putih Hitam dengan nomor polisi DA-8385-TBE tersebut.
- Bahwa benar setelah diinterogasi oleh saksi R.Indra Suryanegara bersama Tim, sopir mobil Isuzu Elp tersebut bernama Robiansyah yang merupakan karyawan Toko Bangunan milik terdakwa.

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Robiansyah bahwa saksi diperintahkan oleh terdakwa untuk antri melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar di 2 lokasi SPBU yaitu di SPBU KM 8 dan SPBU Air Sebakul.
- Bahwa benar berdasarkan saksi Robiansyah bahwa saksi telah melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar Subsidi Pemerintah di SPBU Kilo Meter 8 pada pukul 11.00 Wib sebanyak 60 Liter dengan menggunakan kendaraan roda 4 jenis NKR 55 ELF merek Isuzu warna Putih Hitam dengan menggunakan Plat kendaraan Nomor "BM-8711-UO" dengan cara menscan Barcode "BM-8711-UO" yang sesuai dengan Plat mobil yang Saksi gunakan kemudian pada pukul 14.30 wib saksi Robiansyah kembali mengisi BBM jenis Bio Solar Subsidi Pemerintah di SPBU 24.382.03 Air Sebakul dengan kendaraan roda 4 jenis NKR 55 ELF merek Isuzu warna Putih Hitam sebanyak 95 Liter dengan menggunakan Plat mobil nomor "DA-8385-TBE" dan menggunakan Barcode mobil yang Saksi gunakan tetapi Plat mobil Saksi dicatat oleh petugas SPBU 24.382.03 Air Sebakul Kota Bengkulu;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa memerintahkan saksi Robiansyah untuk melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar yang disubsidi oleh Pemerintah sebanyak 60 (enam puluh) liter di SPBU KM Kota Bengkulu dan 95 (Sembilan puluh lima) liter di SPBU Air Sebakulu Kota Bengkulu;
- Bahwa benar dari pembelian pada 2 SPBU tersebut, terdakwa berhasil mengumpulkan sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) liter, dan dikarenakan terdakwa pada hari sebelumnya yaitu pada hari minggu tanggal 17 November 2024 ada membeli sebanyak 50 (lima) liter sehingga total BBM jenis Bio Solar yang disubsidi oleh Pemerintah yang terkumpul sebanyak 205 (dua ratus lima) liter. Dan seluruh BBM jenis Bio Solar yang disubsidi oleh Pemerintah yang terdakwa beli tersebut disimpan dan dikumpulkan di Gudang Toko Bangunan milik terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Betungan Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa benar nomor barcode Pertamina dan Plat Nomor Polisi yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar selama ini antara lain DA-8385-TBE, BM-8711-UO dan BD-8613-AS dengan menggunakan kendaraan yang sama yaitu mobil merek ISUZU warna Putih Hitam;
- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Bio Solar dari SPBU KM 8 dan SPBU Air Sebakul tersebut yaitu dijual eceran ke

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli yang biasanya merupakan sopir kendaraan yang mampir ke depan Toko Bangunan milik terdakwa;

- Bahwa benar berdasarkan pendapat ahli bahwa Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar yang dijual di tingkat penyalur (SPBU/SPBUN) dengan harga yang telah ditentukan oleh Pemerintah adalah jenis minyak solar yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biodiesel) dengan angka setana minimum CN48 dan merupakan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah. Sesuai dengan 6 Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, yang dimaksud dengan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha niaga minyak dan gas bumi yang tidak dilengkapi dengan Perizinan Berusaha dari Pemerintah merupakan pelanggaran dan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 5 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang, yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dengan Pasal 23, dikenai sanksi administratif berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda, dan/atau paksaan Pemerintah Pusat.”. Namun, dikarenakan objek dari perbuatan tersebut merupakan BBM Tertentu Jenis Minyak Solar (*Gas Oil*) yang disubsidi oleh Pemerintah, maka atas perbuatan dari Sdr. MAHMUD SIDDIQ tersebut dikategorikan sebagai kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi oleh - Pemerintah dan diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, berbunyi “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam perkara *a quo* berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Mahmud Siddiq bin Muhammad Hasan sebagai orang yang didakwa

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl



melakukan tindak pidana, dan ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa Mahmud Siddiq bin Muhammad Hasan adalah orang yang sehat akalnya, sehingga dia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini, **Terdakwa Mahmud Siddiq bin Muhammad Hasan** diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi ;

Ad.2 Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan di peroleh fakta hukum bahwa terdakwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira jam 16.00 Wib di Jalan Raya Betungan Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu oleh anggota Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu;

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa dilakukan oleh IPTU HENDRA YANTO, S.H., M.H selaku PANIT 1 Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu bersama Saksi Bripka R. Indra Suryanegara, S.H. Brigpol Fahmi Apri Gusti, S.H dan Briptu Julistio Prayoga, S.H;

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa bermula dari adanya informasi masyarakat yang menyampaikan bahwa adanya kegiatan penyalahgunaan bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dengan modus melakukan pengisian BBM di SPBU yang berbeda-beda di Kota Bengkulu lebih dari satu kali dengan menggunakan kendaraan bak terbuka yang memakai beberapa barcode pertamina dan dengan mengganti plat nomor kendaraan sesuai dengan barcode pertamina yang digunakan;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut kemudian anggota Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu melaksanakan Patroli di seputaran SPBU yang ada di Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa sekira jam 10.15 wib Saksi R.Indra Suryanegara bersama Tim tiba di SPBU yang beralamat di KM 8 Kota Bengkulu dan melakukan pengamatan terhadap kendaraan-kendaraan Roda 4 Bak Terbuka yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar pada nozel 7 dan nozel 8 Bio Solar termasuk kendaraan Roda 4 bak terbuka jenis Isuzu Elp warna Putih Hitam dengan Plat Nomor Polisi : BM-8711-UO yang sedang melakukan pengisian

Menimbang, bahwa sekira jam 14.00 wib Saksi R.Indra Suryanegara bersama Tim tiba di SPBU Air Sebakul Kota Bengkulu dan menemukan adanya kendaraan Roda 4 bak terbuka jenis Isuzu Elp warna Putih Hitam;

Menimbang, bahwa setelah saksi amati ternyata kendaraan tersebut telah melakukan pengisian di SPBU KM 8 sebelumnya dengan Sopir yang sama yang menggunakan kaus warna Oranye namun dengan Plat nomor polisi yang berbeda yaitu DA-8385-TBE sedang antri dan melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar.

Menimbang, bahwa setelah melakukan pengisian kemudian kendaraan tersebut berjalan keluar SPBU, kemudian saksi R.Indra Suryanegara bersama Tim mengikuti kendaraan tersebut hingga pada saat kendaraan tersebut berada di jalan raya lintas Air Sebakul-Betungan Saksi menghentikan kendaraan Roda 4 jenis Isuzu Elp warna Putih Hitam dengan nomor polisi DA-8385-TBE tersebut.

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi oleh saksi R.Indra Suryanegara bersama Tim, sopir mobil Isuzu Elp tersebut bernama Robiansyah yang merupakan karyawan Toko Bangunan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Robiansyah bahwa saksi diperintahkan oleh terdakwa untuk antri melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar di 2 lokasi SPBU yaitu di SPBU KM 8 dan SPBU Air Sebakul.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Robiansyah bahwa saksi telah melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar Subsidi Pemerintah di SPBU Kilo Meter 8 pada pukul 11.00 Wib sebanyak 60 Liter dengan menggunakan kendaraan roda 4 jenis NKR 55 ELF merek Isuzu warna Putih Hitam dengan menggunakan Plat kendaraan Nomor "BM-8711-UO" dengan cara menscan Barcode "BM-8711-UO" yang sesuai dengan Plat mobil yang Saksi gunakan kemudian pada pukul 14.30 wib saksi Robiansyah kembali mengisi BBM jenis Bio Solar Subsidi Pemerintah di SPBU 24.382.03 Air Sebakul dengan kendaraan roda 4 jenis NKR 55 ELF merek Isuzu warna Putih Hitam sebanyak 95 Liter dengan menggunakan Plat mobil nomor "DA-8385-TBE" dan menggunakan Barcode mobil yang Saksi gunakan tetapi Plat mobil Saksi dicatat oleh petugas SPBU 24.382.03 Air Sebakul Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa memerintahkan saksi Robiansyah untuk melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar yang disubsidi oleh Pemerintah sebanyak 60 (enam puluh) liter di SPBU KM Kota Bengkulu dan 95 (Sembilan puluh lima) liter di SPBU Air Sebakulu Kota Bengkulu;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pembelian pada 2 SPBU tersebut, terdakwa berhasil mengumpulkan sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) liter, dan dikarenakan terdakwa pada hari sebelumnya yaitu pada hari minggu tanggal 17 November 2024 ada membeli sebanyak 50 (lima) liter sehingga total BBM jenis Bio Solar yang disubsidi oleh Pemerintah yang terkumpul sebanyak 205 (dua ratus lima) liter. Dan seluruh BBM jenis Bio Solar yang disubsidi oleh Pemerintah yang terdakwa beli tersebut disimpan dan dikumpulkan di Gudang Toko Bangunan milik terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Betungan Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa nomor barcode Pertamina dan Plat Nomor Polisi yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar selama ini antara lain DA-8385-TBE, BM-8711-UO dan BD-8613-AS dengan menggunakan kendaraan yang sama yaitu mobil merek ISUZU warna Putih Hitam;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Bio Solar dari SPBU KM 8 dan SPBU Air Sebakul tersebut yaitu dijual eceran ke pembeli yang biasanya merupakan sopir kendaraan yang mampir ke depan Toko Bangunan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli bahwa Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar yang dijual di tingkat penyalur (SPBU/SPBUN) dengan harga yang telah ditentukan oleh Pemerintah adalah jenis minyak solar yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biodiesel) dengan angka setana minimum CN48 dan merupakan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah. Sesuai dengan 6 Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, yang dimaksud dengan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha niaga minyak dan gas bumi yang tidak dilengkapi dengan Perizinan Berusaha dari Pemerintah merupakan pelanggaran dan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 5 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang, yang berbunyi: “Setiap orang yang

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dengan Pasal 23, dikenai sanksi administratif berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda, dan/atau paksaan Pemerintah Pusat.". Namun, dikarenakan objek dari perbuatan tersebut merupakan BBM Tertentu Jenis Minyak Solar (*Gas Oil*) yang disubsidi oleh Pemerintah, maka atas perbuatan dari Sdr. MAHMUD SIDDIQ tersebut dikategorikan sebagai kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi oleh - Pemerintah dan diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, berbunyi "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)"

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar majelis hakim menjatuhkan hukuman yang seringa-ringannya telah majelis pertimbangkan dalam musyawarah majelis hakim dan termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

1. 1 (satu) buah Pompa Dinamo Alat Pemindah BBM;
2. 2 (dua) buah plastik selang warna kuning;
3. 1 (satu) buah ember warna hijau;
4. 1(satu) buah jerigen kosong warna biru

Barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

5. ± 205 (Dua Ratus Lima) liter BBM Jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah yang dimuat dalam 11 jerigen dan di dalam tanki mobil kendaraan jenis isuzu Elf berbagai kapasitas/ukuran dalam rincian:

- a. Jerigen warna kuning kapasitas 10 liter sebanyak 10 buah berisi 8 liter per jerigen;
- b. Jerigen warna Biru kapasitas 35 liter sebanyak 1 buah berisi 30 liter;
- c. 95 liter di dalam tanki mobil kendaraan jenis isuzu Elf;

6. 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone merek Hp Oppo A15 kode IMEI 1: 862574054507356(sim 1) IMEI 2: 862574054507349(sim 2) Didalamnya terdapat Kartu Telkomsel dalam Nomor: +6282248945222;

7. 3 (Tiga) Plat Mobil dalam Nopol BD-8613-AS, DA-8385-TBE, BM-8711-UO;

Barang bukti tersebut adalah merupakan hasil dari tindak pidana dan merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana sehingga terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

8. 1 (satu) unit Mobil Isuzu ELF BD 8613 AS dalam Nomor Rangka MHCNK55EYAJ03155 dan Nomor mesin M031855 dalam tanki yang dimodifikasi;

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dipergunakan oleh terdakwa sehari-hari dalam aktivitasnya mencari nafkah maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa pasokan bahan bakar berkurang di SPBU resmi, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan BBM dengan harga yang wajar;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAHMUD SIDDIQ BIN MUHAMMAD HASAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, yang disubsidi**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp5.000.000.- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Pompa Dinamo Alat Pemindah BBM;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik selang warna kuning;
- 1 (satu) buah ember warna hijau;
- 1(satu) buah jerigen kosong warna biru

- ± 205 (Dua Ratus Lima) liter BBM Jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah yang dimuat dalam 11 jerigen dan di dalam tanki mobil kendaraan jenis isuzu Elf berbagai kapasitas/ukuran dalam rincian:
 - a. Jerigen warna kuning kapasitas 10 liter sebanyak 10 buah berisi 8 liter per jerigen;
 - b. Jerigen warna Biru kapasitas 35 liter sebanyak 1 buah berisi 30 liter;
 - c. 95 liter di dalam tanki mobil kendaraan jenis isuzu Elf;
- 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone merek Hp Oppo A15 kode IMEI 1: 862574054507356(sim 1) IMEI 2: 862574054507349(sim 2) Didalamnya terdapat Kartu Telkomsel dalam Nomor: +6282248945222;
- 3 (Tiga) Plat Mobil dalam Nopol BD-8613-AS, DA-8385-TBE, BM-8711-UO;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil Isuzu ELF BD 8613 AS dalam Nomor Rangka MHCNK55EYAJ03155 dan Nomor mesin M031855 dalam tanki yang dimodifikasi;

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 5 Maret 2025, oleh kami : Edi Sanjaya Lase, SH., selaku Hakim Ketua, Ratna Dewi Darimi, SH. MH., dan Muhamad Iman, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 6 Maret 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Hendri. M,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan dihadiri oleh Lucky Selvano Marigo,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Terdakwa.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-LH/2025/PN Bgl



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
D.T.O

1. RATNA DEWI DARIMI, SH.MH.
D.T.O

2. MUHAMAD IMAN, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS
D.T.O

EDI SANJAYA LASE, SH.

PANITERA PENGGANTI,

D.T.O

HENDRI.M,SH.